



Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)

Gita Ayu Thaharah^{1*}, Yenni Eta Widyanto², Fathul Laila³

^{1,2,3} Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

*Corresponding Author: tharaayu7@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21/06/2024

Diterima, 20/07/2024

Dipublikasi, 23/07/2024

Kata Kunci:

Notaris; Ratio Decidendi;

Putusan Hakim

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio decidendi terhadap notaris yang tidak membacakan aktanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui, Ratio Decidendi (alasan) terhadap Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Tentang akta yang tidak dibacakan oleh notaris. Kemudian untuk mendeskripsikan tanggung jawab pejabat notaris berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menyimpulkan (1) Pelaksanaan penjatuhan putusan dengan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) terhadap Perkara Nomor: No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby tentang perbuatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya, putusan dengan gugatan tidak dapat diterima adalah kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya. Bahwa sudah benar dalam persidangan hakim haruslah pasif dan tidak bisa mengacu pada Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pihak untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna. Terhadap putusan ini, proses tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2) Notaris dapat digugat secara perdata karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Bahwa Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris. Saran yang dapat diberikan diharapkan pembentukan aturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat menghentikan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan apabila majelis hakim telah menyatakan bahwa surat gugatan dari pihak Penggugat mengandung cacat formil supaya tidak menghasilkan putusan Niet Ontvankelijk Verklaard untuk lebih menjamin penegakan dari Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan. Kemudian Bahwa pertanggung jawab sebuah akta akan melekat seumur hidup, baiknya seorang pejabat notaris dapat menjalankan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan diperlukannya sebuah sanksi yang lebih berat supaya notaris jera.

Abstract**Keywords:**

Notary; Ratio Decidendi;
Judge's Decision

This research is aimed at analyzing the ratio of decidendi to notaries who do not read the deed. The purpose of this research is to describe, analyze and understand the Ratio Decidendi (reasons) for Decision No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby regarding deeds that were not read by a notary. Then to describe the responsibilities of notary officials based on Decision No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby. This type of research uses normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach using literature study legal material search techniques. The analysis technique used in this research is the interpretation technique used is systematic interpretation. The results of the research conclude (1) The implementation of the decision with the lawsuit ruling cannot be accepted (Niet Ontvankelijk verklaard) in Case Number: No. 873/Pdt.G/2013/PN.Sby concerning the Act of Default in the Surabaya District Court, the Decision with the lawsuit ruling cannot be accepted. accepted was an error on the part of the plaintiff in formulating his claim. That it is true that in trials the judge must be passive and cannot refer to Article 119 HIR/143 Rbg which authorizes the chairman of the district court to provide advice and assistance to the parties to prevent imperfect lawsuits. Regarding this decision, the process is not in line with the principles of fast, simple and low-cost justice which are also regulated in Article 2 Paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. (2) Notaries can be sued civilly for violations they have committed while carrying out their duties as a public official. That the principle of prudence is one of the most important principles that must be implemented or carried out by Notaries. The advice that can be given is that it is hoped that the establishment of regulations regarding the judge's authority to stop the examination of civil cases in court if the panel of judges has stated that the lawsuit letter from the Plaintiff contains formal defects so as not to result in a Niet Ontvankelijk Verklaard decision to further guarantee the enforcement of Article 2 Paragraph (4) The Judicial Power Law is the principle of fast, simple and low-cost justice. Then, that the responsibility for a deed will last a lifetime, it is good for a notary official to be able to carry out his obligations in accordance with the Notary Position Law and a heavier sanction is needed so that the notary is deterred.

PENDAHULUAN

Pengertian Pejabat Notaris adalah seseorang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyetujui berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹ Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana berkewajiban untuk menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.²

¹ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember (2001) hlm. 63.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP). Pasal 1 angka 1 UJNP menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya³

Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh disiplin, profesional, dan integritas moralnya tidak boleh diragukan, karena Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang agar akta tersebut menjadi autentik. Semua yang tertuang dalam akta dari awal hingga akhir akta adalah ungkapan pada saat pembuatan akta menggambarkan keadaan sebenarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab Notaris.⁴ Pasal 65 UJNP menyatakan hal ini dengan tegas bahwa, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.⁵

Kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat Notaris merupakan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi empat poin, yakni:⁶

1. Tanggung jawab kebenaran materiil terhadap akta Notaris secara perdata;
2. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam akta Notaris secara pidana;
3. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam akta Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris;
4. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang Notaris harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, tanggung jawab atas tugas dan kewenangannya akan tetap melekat meskipun masa jabatannya telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Pada saat Notaris sudah memasuki masa pensiun, maka Notaris tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta autentik secara otomatis. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, meskipun Protokol Notaris telah dialihkan kepada Notaris lain, Notaris pemilik protokol tetap bertanggung jawab atas Protokol Notaris tersebut termasuk jika diketahui terdapat kesalahan dalam akta yang pernah dibuatnya.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby. dalam menyelesaikan perkara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris. Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta. hlm. 166.

⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶ Abdul Ghofur Ansori. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta. hlm. 34.

mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Hakim terikat pada alat bukti yang syah berdasarkan peraturan perundang undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Dalam perkara perdata keyakinan hakim bukanlah hal esensial yang dibutuhkan berbeda dengan perkara pidana.⁷

Selama ini cukup kuat anggapan umum bahwa Hakim perdata harus semata-mata bersikap pasif, sedangkan yang bersikap aktif hanyalah pihak-pihak berperkara dan menurut anggapan ini, tugas Hakim hanyalah mengatur dan mengawasi lalu lintas persidangan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Pasifnya hakim akan berpengaruh terhadap jalannya perkara dan bahkan bisa merugikan para pihak seperti adanya perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Menyikapi hal ini Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung membuat rumusan tentang prinsip hakim aktif bahwa “untuk menghindari terjadinya kerugian pihak penggugat yang telah mengeluarkan biaya perkara, majelis Hakim agar bersikap aktif memberi nasehat kepada penggugat, untuk memperbaiki surat gugat yang belum memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 119 HIR, atau Pasal 143 Rbg, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugatan (NO)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Dalam hal ini Penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang mana secara tertulis dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur-literatur dari perpustakaan. Yaitu mengaji terkait tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Dengan menggunakan tipologi penelitian yang dipakai adalah tipologi penelitian eksplanatoris, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam peristiwa hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*Notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “*Notaries*” itu berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat,

⁷ Sri Wardah Bambang Sutyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media: (2007), hal 12.

⁸ Notodisoerjo, soegondo, R, Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan, (Jakarta; Rajawali,1982), hlm.13

akta, dan sebagainya⁹. Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860: 3 yang mulai berlaku 10 Juli 1860. Yang sekarang dikenal dengan PJN, dalam kurun waktu itu PJN mengalami beberapa kali perubahan. dan saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰ Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.¹²

2. Tjauan umum Tentang Akta

Akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁴

Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPperdata tersebut bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang

⁹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Penerbit Balai Pustaka, cetakan ke-3, Jakarta

¹⁰ Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

¹¹ *Ibid*, hlm 159.

¹² G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, op.cip. hlm. 32.

¹³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

¹⁴ Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm

dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

2. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

3. Tujuan umum Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan

¹⁵ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 29

terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹⁶

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".¹⁷

Pasal 1321 BW mengatur bahwa "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan." Kesepakatan-kesepakatan pada dasarnya tidak selalu melahirkan perjanjian yang sah, apabila terjadi kesepakatan dalam hal mengandung cacat kehendak. Maka akibat hukumnya perjanjian yang mengandung cacat kehendak tersebut adalah dapat dibatalkan (*viodable/vemietigbaar*). Sebelum adanya upaya pembatalan perjanjian tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum layaknya perjanjian yang sah.¹⁸

4. Tjauan umum Tentang Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

¹⁷ Ibid, hal. 97-98.

¹⁸ umriyah, *Op.cit.*, hlm. 669

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

Pembahasan

1. Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) terhadap Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby Tentang akta yang tidak dibacakan oleh Notaris

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang *ratio decidendi*, *ratio decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.²⁰ *Ratio decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai factor-faktor yang sejati materiil fact, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan.²¹

Dalam menemukan mengenai *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagaian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni *ratio decidendi*. Didalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideren “Menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif.

Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena

¹⁹ Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127

²⁰ I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 475

²¹ Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 23

adanya 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah ratio decidendi putusan tersebut.²²

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 873/Pdt.G/2013/PN.Sby merupakan salah satu kasus yang dinyatakan bahwa gugatan penggugat dan dupilknya dinyatakan NO oleh Majelis Hakim. Bahwa menurut Hakim maupun menurut pihak-pihak Tergugat merupakan Perkara yang isi surat gugatannya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dalam surat gugatan tersebut tidak diuraikan dasar-dasar yang dijadikan alasan adanya perbuatan wanprestasi maka yang menjadi materi gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut .

Kasus ini bermula saat pihak Penggugat P.T Imperium Happy Puppy yang sah diwakili oleh Bapak Santoso Setyadi menggugat tergugat yaitu Bapak Iwan dikarenakan adanya wanprestasi. Hal ini terjadi dikarenakan notaris tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan ini merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, diantaranya notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat.

Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta.

Majelis hakim pun memandang bahwa isi perjanjian waralaba yang telah disepakati oleh pihak Penggugat sah dan sudah memenuhi dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba kemudian, memenuhi seluruh unsur perjanjian dari ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH-Perdata.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam gugatan penggugat dan gugatan pengggugat rekovensi Petimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby yang putusannya berbunyi gugatan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*) didasarkan pada tergugat dimana sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi dan kemudian melakukan upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama.

Yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan Penggugat kabur, tidak diuraikan dasar-dasar yang dijadikan alasan adanya perbuatan wanprestasi maka yang menjadi materi gugatan Rekonpensi. Bahwa dalam pertimbangannya hakim atas gugatan oleh penggugat sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat tentang pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ternyata tidak jelas

²² Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164

peruntukkannya, demikian juga dalam petitum gugatan terdapat tuntutan Wanprestasi, akan tetapi tidak terdapat tuntutan sahnya suatu perjanjian yang dijadikan dasar alasan perbuatan wanprestasi dengan demikian tidak jelas perbuatan apa yang telah dilakukan tergugat, sehingga terjadi wanprestasi

- b) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat adalah kabur
- c) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan Penggugat kabur, tidak diuraikan dasar-dasar yang dijadikan alasan adanya perbuatan wanprestasi maka yang menjadi materi gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, dengan demikian gugatan Rekonpensi dari penggugat rekonpensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklard*)
- d) Dalam pokok perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklaard*)

Bahwa menurut peneliti atas pertimbangan hakim menyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklard*) karena terdapat kelalaian didalamnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel*. Hal ini disebabkan karena dari gugatan terdapat tuntutan Wanprestasi, akan tetapi tidak terdapat tuntutan sahnya suatu perjanjian yang dijadikan dasar alasan perbuatan wanprestasi dengan demikian tidak jelas perbuatan apa yang telah dilakukan tergugat, sehingga terjadi wanprestasi. Kemudian posita gugatan penggugat tentang pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ternyata tidak jelas peruntukkannya.

Bahwa gugatan kurang terperinci mengenai kelalaian tergugat yang wanprestasi. Menurut peneliti dalam gugatannya penggugat lebih menekankan tentang pembatalan akta sepihak dan ganti rugi berdasarkan perjanjian waralaba no 57 tanggal 24 april 2012.

Bahwa sehubungan dengan tidak dibayarnya pembayaran kedua lisensi tergugat kepada penggugat tersebut melahirkan kerugian yang harus ditanggung penggugat, maka sebagaimana surat penggugat tertanggal 2 Oktober 2012, reff.IHP LGLM-121005, Perihal Pembatalan Waralaba, yang pada intinya menyatakan bahwa terhitung tanggal 2 Oktober 2012 Perjanjian Waralaba No.57 tanggal 24 April 2012 dinyatakan batal / tidak lagi mengikat secara hukum, maka sebagaimana termaktub dalam pasal 44 ayat (4) Perjanjian Waralaba No.57 tanggal 24 April 2012, dinyatakan bahwa

“dalam hal perjanjian ini dimintakan diberhentikan oleh salah satu pihak oleh karena adanya bukti pelanggaran pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka pihak yang salah berkewajiban untuk membayar denda sebesar rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pihak lain secara tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penghentiannya.” berdasarkan ketentuan di atas, maka tergugat wajib membayar kompensasi atau denda sebesar rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat”

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam Perjanjian Waralaba Nomor 57 tertanggal 24 April 2012 yang menurut penggugat mengenai akta perjanjian yang sudah Tergugat tanda tangani merupakan bukti kewajiban prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat. Bahwa Tergugat berusaha menghubungi Penggugat agar persoalan tersebut dapat dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi terbaik, namun Penggugat bersikukuh agar Tergugat membayar

lisensi untuk kali kedua berdasarkan perjanjian Perjanjian Waralaba Nomor 57 tertanggal 24 April 2012.

Bahwa kemudian pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan melonak gugatan tergugat dikarenakan :

- a) Menimbang, bahwa dilain pihak, perjanjian waralaba tersebut, oleh tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membaca perjanjian tersebut dan tidak pula mendapatkan penjelasan dari Notaris yang membuatnya, melainkan tergugat langsung disodorkan perjanjian tersebut untuk ditanda tangani dan oleh karena tergugat mempunyai persangkaan baik terhadap penggugat, maka tergugat bertanda tangan dalam perjanjian Waralaba tersebut.
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa apakah perjanjian waralaba yang ditanda tangani oleh Penggugat dan tergugat tersebut terdapat cacat kehendak bahwa penggugat telah menggunakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*).
- c) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, Karena gugatan Penggugat kabur, tidak diuraikan dasar- dasar yang dijadikan alasan adanya perbuatan wanprestasi maka yang menjadi materi gugatan Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, dengan demikian gugatan Rekonsensi dari penggugat rekonsensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklard*)
- d) Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verrklaard*)

Bahwa menurut peneliti atas pertimbangan hakim diatas, pihak tergugat tidak bisa membuktikan bahwa akta tersebut cacat atau tergradasi menjadi akta bawah tangan, bahwa akta sudah bersifat autentik. Bahwa tergugat berdalil bahwa akta tidak dibacakan oleh notaris, namun menurut peneliti apabila akta perjanjian telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak maka para pihak dianggap paham akan isi dari akta tersebut.

Hal ini yang diperkuat dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas praduga sah ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. nPerihal asas praduga sah ini berkaitan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang 30/2004 yang menyatakan bahwa

“sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.”

Bahwa Sistem pembuktian Indonesia yaitu menggunakan alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertuli menyandang tingkatan yang utama diantara bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh undang-undang sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memanglah dijadikan pembuktian. Telah disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang di terbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,

diterbitkan oleh atau didepan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT.

Bahwa sudah benar hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon atau dengan kat alain gugatan penggugat tidak diterima karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat hukum baik secara aformil maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawab. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara atau dalil gugatan melainkan baru menilai syarat- syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok atau dalil gugatan tidak dapat diperiksa.²³

2. Tanggung Jawab Pejabat Notaris berdasarkan Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby

Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut. Teori tanggung jawab hukum sangat diperlukan agar dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berdasarkan UUJN yang berada dalam hukum perdata. Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas, sehingga apabila seorang notaris tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat dikatakan mempunyai tanggung jawab dan etika profesi yang baik pula.

Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris adalah meliputi kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu:²⁴

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.

Pada dasarnya, Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat dihadapannya, sebab isi dari akta tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta otentik secara formal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

²³ Aris prio agus Santoso, **Hukum acara perdata**. 2022. Hlm 112

²⁴ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34

undang-undang.²⁵ Seorang Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa kualifikasi Akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terdapat pada pasal-pasal berikut antara lain adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka sebuah akta otentik dianggap cacat hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut diatas. Sehingga para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut. Selain melanggar pasal-pasal tersebut diatas, Notaris yang bersangkutan dalam kasus tersebut di atas juga melanggar Pasal 16 huruf m yang berisi:

“Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Pasal 44 ayat 1

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”

Dari penjelasan Pasal 16 huruf m tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kasus di atas, dalam hal ini adalah Notaris yang berwenang dalam pembuatan akta sewa menyewa tersebut melanggar Pasal 16 huruf m. Sebab, dalam penandatanganan akta perjanjian waralaba tersebut, Notaris tidak membacakan isi akta perjanjian tersebut kepada pihak tergugat. Bahwa notaris langsung menyodorkan akta tersebut tanpa dibacakan untuk langsung ditandatangani.

Dalam hal tersebut juga penggugat tidak memiliki itikad baik. Dalam hal ini maka, bisa dikatakan bahwa proses penandatanganan yang dilakukan tidak sah, sebab dalam penandatanganan akta Notaris, akta tersebut tidak dibacakan yang menyebabkan pihaknya tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan kronologi kasus diatas maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan ganti kerugian atas akta sewa menyewa yang dibuatnya yang telah menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Bahwa menurut peneliti seorang pejabat notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya.

Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.²⁶

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan notaris untuk selalu berhati-hati dalam men-

²⁵ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 82

²⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

jalankan jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasalnya tidak secara khusus menyebutkan prinsip kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Notaris dipandang sebagai seorang figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangan serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya.

Suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta yang autentik bilamana dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN, suatu akta Notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta yang autentik apabila akta Notaris tersebut sudah sesuai dengan prosedur-prosedur dan tata cara yang memang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN, maka akta Notaris tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta yang autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

Apabila kewajiban notaris tersebut dilanggar maka berkaitan dengan akta tersebut terdapat sebuah kerugian dapat dipertanggung jawabkan dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Degradasi diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah. Dalam kaitannya dengan akta Notaris, istilah terdegradasi terjadi manakala akta Notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta Notaris tersebut.²⁷ Akta Notaris dapat terdegradasi otentitasnya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian.²⁸

Pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang Notaris, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai akta yang autentik. Hal itu disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa terhadap hal-hal formil tertentu, akta autentik tersebut akan turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan.

Bahwa bila terdapat kecacatan dalam bentuk akta autentik tersebut. Berdasarkan Pasal 84 UUJN dinyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16

²⁷ Andre, P. R. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan.2015 (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

²⁸ Zulkarnain, F. A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006) (Doctoral Dissertation, 2013 Universitas Airlangga).

ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Bahwa menurut peneliti notaris layak dikenakan pertanggung jawaban secara perdata, Notaris memiliki kewenangan dimana kewenangan tersebut dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggung jawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka dapat disimpulkan *Ratio Decidendi* yaitu Pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap Perkara Nomor: No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby tentang Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya, dimulai dari pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan di persidangan yang meliputi jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan, meskipun pada prinsipnya gugatan yang tidak diterima bukan merupakan penolakan terhadap pokok perkara. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima adalah kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya. Bahwa sudah benar dalam persidangan hakim haruslah pasif dan tidak bisa mengacu pada Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pihak untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna. Terhadap putusan ini, proses tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tanggung jawab Notaris atas suatu akta yaitu dalam hal ini Notaris dapat digugat secara perdata karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien yang melaporkan notaris tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesalahan dalam akta sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik notaris. Bahwa Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dan karena itu dalam diri seorang notaris melekat profesionalitas yang memadai dan integritas moral yang baik.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran-saran yang relevan antara lain yaitu, Melalui penelitian ini disarankan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan pihak penggugat hendaknya lebih teliti dalam penyusunan dan pembuatan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil. Selain itu, dikarenakan dalam persidangan hakim dilarang untuk aktif. Diharapkan pembentukan aturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat menghentikan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan apabila majelis hakim telah menyatakan bahwa surat gugatan dari pihak Penggugat mengandung cacat formil supaya tidak menghasilkan putusan negative atau putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* untuk lebih menjamin penegakan dari Pasal 2 Ayat

(4) UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan ketegasan dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan.

Bahwa pertanggung jawab sebuah akta akan melekat seumur hidup, baiknya seorang pejabat notaris dapat menjalankan kewajibannya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut penulis berpendapat pada saat pemeriksaan akta diharapkan Majelis Pengawas Daerah menanyakan apakah setiap akta yang dibuat benar-benar autentik, dan yang patut dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan apakah akta tersebut benar dibacakan dahulu sebelum di tanda tangan oleh para pihaknya. Bahwa menurut penulis terhadap sanksi bagi notaris diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Majelis Kehormatan terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada notaris, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi kedepannya untuk mengurangi kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2014, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Adjie, Habib, 2015, Majelis Pengawas Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 101
- Afifah, Kunni, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
- Andre, P. R. 2015, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ghofur, Abdul, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34
- Harapan, Yahya, 2006, Hukum Kota Acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, Tan Thong. 2007. Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris. Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2009, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan. Mandar Maju.
- Pudjosewojo, Kusumadi, 2004, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby
- Ranuhandoko, I.P.M, 2003, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta. Sutiyoso, Sri Wardah Bambang, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media: 2007, hal 12.
- Soegondo, Notodisoerjo, R, 1982, Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan, (Jakarta; Rajawali.)
- Subekti, 2001, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Waluyo, Dody Radjasa, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.

Zulkarnain, F. A.2013.Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.